

11 Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian

by Mulyani Artikel

Submission date: 23-Oct-2023 10:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2204142024

File name: ing_dan_Mediasi_dalam_AntisipasiPeningkatan_Kasus_Perceraian.pdf (291.24K)

Word count: 8064

Character count: 53014



Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian

M Aris Rofiqi¹, Sitti Harti^{2,3}, H DS², Mulyani³

^{1,2,3}Bimbingan dan Konseling, FKIP, Universitas Pancasakti Tegal

Email: arisrofiqy@upstegal.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kasus perceraian di beberapa kota menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian ini. Fokus kajian studi ini pada analisis interpretatif atas peranan konseling dan mediasi dalam upaya menekan fenomena meningkatnya kasus perceraian. Studi ini berusaha mengungkap peran konselor sebagai mediator dalam melaksanakan fasilitasi mediasi terhadap permasalahan yang menjadi sumber perceraian dengan melihat dan mengungkapkan sumber masalah yang memicu meningkatnya perceraian, menganalisis fungsi dan peran mediasi yang diberikan mediator, dan untuk mengungkap factor-factor yang mempengaruhi efektifitas dan keberhasilan proses fasilitasi mediasi yang diberikan oleh mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif analisis literature terhadap fenomenologi. Sumber utama dalam penelitian ini diambil dari kajian-kajian teori dan hasil riset dari beberapa ahli terkait masalah konseling, mediasi dan perceraian. Sedangkan untuk sumber pendukungnya peneliti mengambil dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: konseling, konselor, mediasi, mediator, pernikahan, perceraian, keluarga, pengadilan

Abstract

The increasing number of divorce cases in several cities attracted researchers' attention to conduct this study. This study focuses on the interpretive analysis of the role of counseling and mediation in an effort to suppress the phenomenon of increasing divorce cases. This study seeks to reveal the role of the counselor as a mediator in carrying out mediation facilitation on the problems that are the source of divorce by looking at and revealing the sources of problems that trigger the increase in divorce, analyzing the function and role of mediation provided by the mediator, and to uncover the factors that influence on effectiveness and success of mediation process facilitation provided by the mediator. This study uses a comparative study approach to literature analysis on phenomenology. The main sources in this research are taken from theoretical studies and research results from several experts related to counseling, mediation, and divorce issues. As for the supporting sources, the researchers took from the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016.

Keywords: counseling, counselor, mediation, mediator, marriage, divorce, family, court..

PENDAHULUAN

Perpisahan dan perceraian membuat stres bagi orang dewasa dan anak-anak. Akibat dari perceraian, keluarga dan lingkungannya mengalami perubahan dalam banyak hal. Secara emosional, pasangan yang memutuskan untuk melakukan perceraian mungkin sudah mempersiapkan mental dan spiritual dengan matang, namun perceraian itu juga mengejutkan bagi orang di sekitarnya, terutama bagi anak dan keluarga asal mereka.

Dalam kebanyakan kasus, perceraian adalah proses yang membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar. Karena keputusan untuk bercerai mempertimbangkan banyak hal (Ball, Hiebert 2006, 73). Secara umum, proses perceraian dapat dikategorikan dalam beberapa tahap: tahap sebelum perceraian, tahap pengambilan keputusan untuk perceraian, kemudian tahap perceraian

secara formal di depan persidangan, dan tahap setelah jatuhnya keputusan perceraian. Masing-masing tahap ini juga terdiri dari proses yang lebih rinci lagi selama fase perceraian pada masing-masing tahap. (Ball, Hiebert 2006, 73).

Perceraian mempengaruhi banyak aspek dari sistem keluarga, karena perceraian membuat situasi semakin kompleks sehingga merubah tatanan kehidupan keluarga yang telah mapan serta mengganggu fungsi dan peran mereka. Oleh karena itu, perceraian dapat dipandang sebagai suatu proses yang menimbulkan dampak yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial dan kesejahteraan. Sementara pada saat yang sama, perceraian juga menyebabkan terganggunya proses mental atau psikologis internal yang dapat muncul dalam perilaku dan pengalaman individu, pasangan, anak atau keluarga secara keseluruhan.

Perceraian merupakan proses jangka panjang, yang diawali dengan ketidakpuasan, gejala, keinginan untuk berpisah, dan diakhiri dengan perpisahan (Ferraro, Oehme, Bruker, Arpan, Opel, 2018). Keputusan untuk bercerai memiliki tiga dimensi kognitif, emosional, dan perilaku. Dimensi kognitif meliputi persepsi seseorang tentang perceraian. Dimensi emosional meliputi emosi positif dan negatif individu yang muncul terhadap perceraian dan dimensi perilaku meliputi kesiapan perilaku individu untuk bercerai (Wilder, 2016).

Keputusan untuk bercerai merupakan hasil dari tekanan internal yang parah pada setidaknya salah satu pasangan, yang mungkin disebabkan oleh kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan, strategi koping yang buruk, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan peristiwa kehidupan dan transfer perasaan (Mahmoodabadi H, 2014). Faktor sosial, hukum, pribadi, dan psikologis serta keyakinan irasional dianggap sebagai penyebab keraguan pasangan dalam mengajukan permohonan cerai (Gottman JM., 1993). Perceraian membahayakan struktur keluarga sebagai bagian paling mendasar dari masyarakat. Tidak diragukan lagi, perceraian memiliki penyebab yang berbeda dan mempengaruhi pasangan, atau bahkan mereka yang berhubungan dengan mereka.

Menurut data Badan Pusat Statistik kab. Brebes, tingkat perceraian telah meningkat ke angka 4860 pada tahun 2021. (<https://brebeskab.bps.go.id/>) Bahkan di beberapa media massa dan media sosial santer mengungkapkan prevalensi perceraian tertinggi 3.428 perkara sepanjang Januari hingga Juni dan 175 tambahan perkara Tahun 2021. Hasilnya, 3.043 perkara yang masuk sudah divonis majelis hakim dan didominasi perceraian. Khusus perkara perceraian, 2.387 gugat cerai diajukan istri. Kemudian, 686 cerai talak diajukan suami. Total perceraian ada 3.073 yang sudah divonis majelis hakim. (<https://brebesnews.co>)

Tingginya angka perceraian juga terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa dengan didominasi factor ekonomi yang menjadi pemicunya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengungkapkan latarbelakang pemilihan mediasi sebagai salah satu alternative metode penyelesaian sengketa perceraian, dibandingkan melalui pendekatan konseling. Di samping itu pula perlu diungkap fungsi dan peran mediasi yang disediakan oleh pengadilan agama dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa perceraian, melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator.

METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Dari fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, untuk tujuan ini, peneliti berusaha mengeksplorasinya melalui pendekatan studi komparatif analisis literature terhadap fenomenologi. Sebagai langkah awal peneliti melakukan analisis terhadap tujuan, fungsi dan peran konseling dan mediasi pada proses perceraian. Sumber utama dalam penelitian ini diambil dari kajian-kajian teori dan hasil riset dari beberapa ahli terkait masalah konseling, mediasi dan perceraian. Sedangkan untuk sumber pendukungnya peneliti mengambil dari

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan data data tentang perceraian dari pengadilan agama.

Pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan komparatif analisis atas kajian literature yang dilaksanakan dengan fenomena meningkatnya angka perceraian. Untuk tujuan ini, peneliti akan menggunakan beberapa data perceraian yang diambil dari beberapa hasil penelitian perceraian, data dari badan pusat statistic. Data dari pengadilan agama dan hasil observasi di lapangan. Dan pada tahap akhir, analisis data akan dilakukan dengan melakukan analisis kritis komparatif antara fenomena dan data observasi dengan teori dan hasil riset beberapa penelitian yang memiliki tema sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membuka pembahasan ini, kita akan memulainya dengan menilik pada sejarah digunakannya mediasi dalam sengketa perceraian. Hal ini dirasa penting karena peneliti ingin mengungkap bagaimana inisiatif mediasi diimplementasikan pada masalah perceraian, sehingga dengan demikian kita akan tahu latar belakang, tujuan dan peran mediasi pada sengketa perceraian di pengadilan.

Pada tahun 1939 di California pertama kali didirikan layanan konsiliasi yang berhubungan dengan pengadilan. Fokus awal dari layanan ini adalah untuk memberikan konseling pernikahan yang ditujukan untuk rekonsiliasi (Folberg & Milne, 1988). Personil pengadilan konsiliasi mungkin yang pertama menawarkan layanan mediasi, karena fokus konsiliasi bergeser dari rekonsiliasi ke konseling perceraian dan mediasi hak asuh (Brown, 1982). Pada tahun 1980 California menjadi negara bagian pertama yang mengamatkan semua orang tua dengan sengketa hak asuh atau kunjungan untuk anak agar berpartisipasi dalam mediasi keluarga sebelum proses perceraian diajukan ke sidang pengadilan.

Kemudian pada tahun 1974 di Atlanta, Georgia, pusat mediasi keluarga sektor swasta pertama kali didirikan oleh O.J. Coogler, seorang pengacara dan konselor pernikahan dan keluarga. Coogler mempopulerkan gagasan mediasi perceraian melalui penerbitan bukunya *Structured Mediation in Divorce Settlement* (1978). Untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan masalah keuangan, pembagian properti, dukungan, dan hak asuh anak secara kontraktual, Coogler mengusulkan kerangka kerja terstruktur untuk mediator pihak ketiga, menggunakan teknik komunikasi dan intervensi yang dipinjam dari mediasi tenaga kerja dan ilmu sosial. Coogler dan "model mediasi terstruktur"-nya dikritik keras oleh asosiasi pengacara menyatakan mediasi oleh non-pengacara sebagai praktik hukum yang tidak sah dan berusaha untuk mencegah pengacara melakukan mediasi melalui ancaman sanksi etis (Silberman, 1988).

Didorong oleh para hakim yang menyambut baik peran mediasi dalam membantu pengurangan kasus perceraian dan membantu klien dalam membuat keputusan sulit tentang kepentingan terbaik anak-anak korban perceraian, administrator pengadilan mendukung undang-undang yang mewajibkan diterapkannya mediasi keluarga sebelum proses peradilan. Mediasi dirasa penting karena bukti yang ada menunjukkan bahwa mediasi lebih murah daripada sidang pengadilan dan menghasilkan lebih sedikit masalah litigasi dan penegakan hukum pascaperceraian. Sejak didirikan pada awal tahun 1970-an, lanskap bidang mediasi telah berkembang seiring dengan semakin banyaknya program dan layanan yang didirikan.

Karena negara memberikan lebih banyak pilihan kepada individu dalam menciptakan dan mengakhiri hubungan rumah tangga, potensi penggunaan mediasi meningkat sebagai sarana untuk memfasilitasi keputusan tentang pengasuhan anak, dukungan keuangan, dan pembagian properti yang diperoleh.

Membuat perceraian lebih mudah secara hukum tidak membuatnya lebih mudah secara emosional. Perceraian melilitkan pertimbangan hukum dengan dinamika emosional; pembubaran keluarga adalah masalah hati dan juga hukum (Gold, 1992). Bidang mediasi unik dalam pengakuannya terhadap dimensi emosional dan hukum dari pembubaran keluarga. Praktek mediasi telah matang menjadi profesi baru untuk memenuhi kebutuhan individu mengakhiri atau restrukturisasi keluarga (Folberg, 2003).

Di Indonesia sendiri, implementasi metode mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2003. Namun seiring berjalannya waktu implementasinya, ternyata dijumpai beberapa permasalahan dan kelemahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Untuk memperbaikinya, Mahkamah Agung merevisinya dengan mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Setelah diterapkan cukup lama ternyata dalam prosedur penerapan mediasi di pengadilan dianggap belum optimal guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, maka Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 sebagai penggantinya.

Dalam konsideran PERMA nomor 01 tahun 2016 disebutkan bahwa bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pasal 1 pada Bab Ketentuan Umum diuraikan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kompleksitas dan proses jangka panjang pada perceraian yang harus dilalui oleh klien serta dampak yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial dan kesejahteraan yang dihadapi oleh keluarga menuntut para klien untuk mencari dorongan dan bantuan dalam penyelesaian masalah mereka. Mereka bisa memanfaatkan konseling untuk mengatasi stres, depresi, atau rasa bersalah, yang dapat mengganggu peran dan kehidupan mereka (Ahrons, 1998). Tujuan dari praktik konseling ada dua: membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang tepat untuk memutuskan tindakannya secara mandiri (dalam pengambilan keputusan), dan untuk menengahi situasi yang tidak nyaman di antara individu (masalah mediasi dan konsensus), yang pada akhirnya akan mengarah pada mencapai kesehatan mental dan hidup mereka.

Gottman dianggap sebagai salah satu ahli teori kontemporer di bidang perceraian, ia percaya bahwa sebelum perceraian, pasangan harus sampai pada kesimpulan final bahwa tidak ada manfaat untuk tetap bersama (Gottman JM, Silver N., 2015). Pada pasangan yang benar-benar berniat dan memutuskan untuk bercerai, konseling yang menekankan self-efficacy pada manajemen perceraian dapat membantu pasangan untuk membangun keputusan yang lebih baik (Mahmoodabadi H, Zareei. (2014) in Yazd, 2012). Pasangan akan diberikan pelatihan di bidang manajemen perceraian didasarkan pada aspek-aspek dasar self-efficacy, antara lain: a) mengatasi keragu-raguan dalam mengambil keputusan, b) penanganan masalah anak (pengasuhan dan hak kunjungan), c) problematika ekonomi (mas kawin, tunjangan, perumahan, pembagian gono-gini), d) dampak sosial yang ditimbulkannya serta timbal baliknya terutama bagi keluarga utama, dan lainnya. Pelatihan-pelatihan seperti ini dapat dianggap sebagai upaya penyadaran yang dapat membantu pasangan dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik; apakah akan tetap mempertahankan pernikahan atau justru mengakhiri dengan perceraian. Perlu dicatat bahwa pelatihan berbasis konsolidasi keluarga digunakan ketika pasangan berniat untuk tetap mempertahankan pernikahan dan keutuhan rumah tangga mereka. Pelatihan juga ini dapat merevitalisasi hubungan perkawinan dan memperkuat ikatan emosional dan keluarga. (Gottman JM, Silver N., 2015; Pourmovahed Z, Mahmoodabad SS, Zareei Mahmoodabadi H, Tavangar H, Ardekani SM, Vaezi AA., 2017, 2018)

Keputusan klien dapat berkembang dalam kondisi pasti atau tidak menentu. Dengan kata lain suatu tindakan dapat menimbulkan hanya satu atau beberapa kemungkinan konsekuensi. Konselor harus membantu klien untuk mengetahui kemungkinan konsekuensi dari tindakannya dan menetapkan kriteria pilihan yang tidak terlalu optimis, juga tidak terlalu pesimis. Untuk tujuan ini, bantuan penting diberikan oleh probabilitas subjektif (de Finetti, 1970) yang didasarkan pada koherensi pendapat klien. Faktanya, probabilitas subjektif memungkinkan untuk menilai distribusi probabilitas yang koheren terhadap hasil suatu tindakan.

Mengingat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perceraian dan factor-faktor utama yang mengganggu pengambilan keputusan (baik secara psikologi, ekonomi, social dan hukum), biasanya dibutuhkan pendekatan lain selain konseling, yaitu mediasi. Mediasi adalah prosedur atau fasilitasi penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator, pihak ketiga yang netral, guna membantu menyelesaikan konflik. Dilibatkannya mediator dengan tujuan untuk membantu mendekatkan kembali para pihak sehingga mereka bisa merumuskan kesepakatan dan menemukan solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak.

Mediasi bukanlah arbitrase. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, bersama berusaha untuk merumuskan keputusan yang bisa disepakati dan diterima bersama. Para pihak tidak memberikan wewenang kepada mediator untuk membuat keputusan bagi mereka. Disini peran mediator bersifat pasif dalam pengambilan keputusan, namun aktif dalam melakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam arbitrase, orang ketiga yang ditunjuk memegang tanggung jawab untuk membuat temuan atau memberikan keputusan bagi para pihak. Para pihak yang berselisih setuju untuk mengikuti dan terikat oleh keputusan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga (arbiter atau wasit). Proses arbitrase bersifat adjudikatif tetapi biasanya kurang formal dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. (Folberg & Taylor, 1984).

Mediasi juga bukan psikoterapi atau konseling, meskipun metode dan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan mediasi. Dalam mediasi tidak ada diagnosis yang dibuat, dan para pihak tidak menganalisis perilaku masa lalu mereka namun berusaha mencapai kesepakatan untuk penyelesaian masalah dan masa depan mereka. Tidak seperti bentuk-bentuk terapi tradisional, mediasi tidak berfokus pada memperoleh wawasan tentang sejarah konflik, juga tidak berusaha mengubah pola kepribadian. Meskipun wawasan dan perubahan mungkin terjadi, itu adalah manfaat tambahan dari proses mediasi (Kelly, 1983; Milne, 1982).

Mediator membantu pasangan yang bercerai untuk mengekspresikan posisi mereka dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Biasanya, mediasi singkat dan terstruktur (berkisar dari 1 hingga 10 sesi), berfokus pada pengembangan kesepakatan tentang isu-isu tertentu (Emery, Sbarra, & Grover, 2005), dan dapat mencakup masalah pengasuhan (misalnya, waktu pengasuhan, pengambilan keputusan) dan /atau keuangan (misalnya, pembagian harta, tunjangan anak dan pasangan) dan tergantung pada kebutuhan pasangan yang sengketa dan kompetensi mediator. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat menjadi dasar pertimbangan dan keputusan hakim pada proses pengadilan.

Banyak konselor merasa sulit dan stres untuk bekerja dengan keluarga yang bercerai dan pascaperceraian (Johnston, 2006). Sifat kaku dari proses hukum dapat memperumit proses konseling kepada klien dalam menghadapi dan melalui transisi kehidupan yang signifikan. Bekerja dengan klien yang bercerai dan pascaperceraian membutuhkan proporsi kesabaran, keseriusan dan durasi waktu yang lebih tinggi dari biasanya, mengingat kepentingan pribadi yang dimiliki para klien dalam konflik pengasuhan anak, seberapa gigih mereka memegang posisi mereka, dan sejauh mana kesadaran klien dalam menerima kekurangan mereka sebagai orang tua (Greenberg, Martindale, Gould, & Gould-Saltman, 2004; Morris, n.d.). Oleh karena itu, banyak konselor menghindari bekerja dengan klien yang bercerai atau pascaperceraian, terutama mereka yang berkonflik tinggi.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Peran Konseling dan Mediasi sebelumnya, bahwa mediasi perceraian dan psikoterapi atau konseling itu berbeda. Meskipun banyak aspek mediasi jelas berbeda dari psikoterapi, namun adanya kesamaan yang menarik dalam tujuan, teknik, dan hasil yang hendak dicapai, justru mengaburkan perbedaan keduanya. Posisi bahwa mediasi bukan hanya konseling perceraian dengan nama baru akan dimiliki oleh sebagian besar - tetapi tidak semua - mereka yang sekarang mempraktikkan mediasi perceraian. Beberapa mediator - paling sering pengacara - mengaku tidak berurusan sama sekali dengan masalah emosional yang dihadapi klien yang bercerai. Para mediator ini memilih untuk merundingkan masalah-masalah substantif hukum dan campur tangan untuk mengelola konflik pasangan hanya jika diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Mediator semacam itu dengan sepenuh hati akan setuju bahwa mediasi sangat berbeda dari psikoterapi. Di ujung spektrum yang berlawanan adalah mediator yang merasa bahwa

mediator tidak dapat dan tidak boleh melanjutkan tanpa pemeriksaan menyeluruh dan resolusi masalah emosional yang dihadapi pasangan yang bercerai dan keterikatan yang menghubungkan mereka. Pada akhir kontinum inilah mediasi paling kabur dan menyatu dengan konseling. Mediator yang menganut pendekatan ini akan lebih mungkin daripada yang lain untuk memperlakukan upaya saya di sini untuk membedakan terapi dari mediasi (Kelly, J. B., 1983).

Mediasi yang efektif memadukan kedua jenis masalah dengan cara yang bijaksana dan fleksibel untuk meningkatkan kemungkinan mencapai penyelesaian. Dengan pandangan ini sebagai dasar kami, kami dapat memeriksa beberapa aspek mediasi, untuk membandingkannya dengan terapi dan membedakannya dari terapi. Aspek-aspek ini meliputi tujuan mediasi, sifat proses mediasi, peran mediator, peran diagnosis, tempat ekspresi emosional dalam proses mediasi, dan teknik serta intervensi mediator (Kelly, J. B., 1983).

Tujuan eksplisit dari mediasi perceraian umumnya didefinisikan sebagai salah satu negosiasi penyelesaian masalah yang diidentifikasi oleh klien dan mediator sebagai erat dengan sengketa. Inti dari tujuan ini adalah prinsip bahwa penyelesaian harus saling menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak. Kekhususan tujuan mencapai penyelesaian perbedaan pihak-pihak yang bersengketa membedakan mediasi dari konseling dan memiliki implikasi penting untuk bagaimana mediator melanjutkan. Pihak-pihak yang datang untuk terapi, baik individu, keluarga, atau pasangan, umumnya tidak datang untuk bantuan dalam menyelesaikan perselisihan tertentu yang terfokus tetapi mencari perubahan perilaku dan interaksional. Dengan demikian, tujuan dari mereka yang mencari terapi dapat mencakup membangun kembali keseimbangan setelah krisis, meningkatkan hubungan keluarga atau pasangan, mengurangi perilaku simtomatik, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, mediasi menjanjikan kepada kliennya produk akhir tertentu - penyelesaian yang dinegosiasikan - dan jika produk akhir ini tidak dapat diperoleh, mediasi berakhir. Jika mediasi berhasil, hasil yang terlihat adalah kesepakatan penyelesaian secara tertulis, yang lebih banyak ditinjau dan dicermati publik daripada hasil terapi (Kelly, J. B., 1983).

Penting untuk diketahui bahwa efek mediasi yang berhasil diselesaikan pada satu atau kedua klien dapat serupa dengan efek yang diharapkan dalam terapi. Artinya, proses mediasi seringkali sangat terapeutik bagi sebagian orang karena mengarah pada pengurangan kecemasan, depresi, dan kemarahan yang dapat diamati yang dapat ditimbulkan oleh perceraian. Demikian pula, mediator kadang-kadang mencatat peningkatan penerimaan perceraian, peningkatan kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk mengatasi, peningkatan kemandirian, dan peningkatan komunikasi antara pasangan yang bercerai. Betapapun positifnya semua perubahan ini, perubahan tersebut bukanlah tujuan utama mediasi, melainkan efek dari proses tersebut. Penyelesaian perceraian yang dimediasi yang memuaskan kedua belah pihak dapat diperoleh tanpa perubahan psikologis yang menyertainya. Dalam kasus seperti itu, mediator mungkin menyesali kurangnya perubahan, tetapi para pihak puas bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka dari kesepakatan yang dinegosiasikan dan tidak mencari apa-apa lagi untuk diri mereka sendiri (Kelly, J. B., 1983).

Sementara semua mediator umumnya setuju bahwa tujuan utama dari perceraian atau mediasi pasca-perceraian adalah penyelesaian yang komprehensif dari isu-isu yang disengketakan, ada kesepakatan yang jauh lebih sedikit mengenai sub-tujuan mediasi. Dalam konteks keseluruhan untuk mencapai kesepakatan, para mediator sering kali memiliki empat tujuan yang lebih spesifik: merestrukturisasi hubungan perkawinan menjadi hubungan pasca-perceraian yang dapat menangani fungsi pengasuhan yang berkelanjutan dengan cara yang beradab dan bisnis; penataan kembali hubungan orang tua-anak baik untuk menyesuaikan diri dengan realitas keluarga yang bercerai maupun untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga; menciptakan model pemecahan masalah dan komunikasi yang akan melayani klien dalam hubungan mereka di masa depan satu sama lain; dan memfasilitasi penyesuaian diri terhadap perceraian. Di sini, batas antara mediasi dan terapi menjadi kabur. Mediator dengan pelatihan terapeutik dapat tergoda untuk mengejar sub tujuan ini dengan beralih ke mode terapeutik yang tidak lagi menyerupai mediasi yang dikonstruksi oleh para pihak, yang dapat memperpanjang proses secara berlebihan, dan yang dapat mengaburkan tujuan utama mencapai penyelesaian yang dimediasi. -sambil menciptakan pengaturan untuk pencapaian beberapa sub-tujuannya melalui penggunaan teknik

penyelesaian sengketa yang sebagian dipinjam dari armamentarium terapi (Kelly, J. B., 1983).

Mediasi adalah proses yang berfokus pada tujuan, berorientasi pada tugas, dan dibatasi waktu. Ini menekankan masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Krisis dan terapi jangka pendek berbagi beberapa parameter ini, tetapi mereka berbeda dari mediasi dalam tujuan, tugas, dan masalah mereka dan dalam cara di mana masing-masing dimulai (Kelly, J. B., 1983).

Untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan, klien dan mediator harus berurusan dengan tugas-tugas yang konkret, dan fokus mereka harus terutama pada data dan masalah eksternal, bukan pada reaksi psikologis internal. Pasangan harus mengidentifikasi dan mencari nilai untuk aset dan kewajiban mereka yang terpisah dan bersama, mereka harus fokus pada perubahan penting yang diinginkan - misalnya, Jika mereka memiliki anak, mereka perlu mengembangkan rencana yang dapat diterapkan untuk mengasuh anak pascaperceraian yang akan memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga (Kelly, J. B., 1983).

Dengan demikian, proses mediasi secara eksplisit merupakan pemecahan masalah yang berfokus terutama pada konkrit, data eksternal, kebutuhan yang realistis, dan hubungan suami-istri sehubungan dengan perceraian dan masalah-masalah pasca-perceraian yang relevan. Sebaliknya, terapi paling sering berurusan dengan masalah-masalah internal atau intrapsikis yang mendesak, kebutuhan emosional, dan hubungan antara kebutuhan emosional individu dan kualitas hubungannya. Fokus yang terus-menerus dan eksplisit dalam mediasi pada aset, kunjungan, dan dukungan membangkitkan reaksi emosional yang kuat, tetapi fokus yang sama ini bertindak secara simultan untuk memuat respons psikologis secara memadai sehingga mediasi dapat dilanjutkan. Mediasi jelas sangat berbeda dalam hal ini dari terapi, yang berusaha untuk memperluas daripada menahan eksplorasi psikologis. Sementara dampak mediasi dapat mencakup perubahan psikologis, proses itu sendiri bukanlah eksplorasi atau interpretasi dari masalah dan reaksi emosional yang dirasakan secara mendalam. Jika klien yang datang untuk mediasi mencari eksplorasi seperti itu, kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien dengan psikoterapi (Kelly, J. B., 1983).

Kebanyakan mediator memulai dengan sesi kontrak awal, yang memiliki isi dan struktur yang jelas yang menyebabkan harapan mediator dan klien diungkapkan secara verbal. Mediator menggambarkan sifat proses mediasi dan hasil akhir yang diinginkan dan menetapkan harapan untuk pengungkapan penuh, kerahasiaan, dan, dalam banyak kasus, tinjauan pengacara independen di akhir proses. Tanggung jawab pengambilan keputusan dan tingkat aktivitas yang dibutuhkan oleh klien dibahas, dan konsep keadilan diperkenalkan. Jika klien bersama-sama memutuskan untuk melakukan mediasi saat ini, mereka dapat diminta untuk menandatangani perjanjian mediasi, yang mencakup poin-poin yang baru saja disebutkan, biaya mediator, dan kesepakatan untuk tidak memanggil mediator untuk bersaksi atas nama salah satu klien jika mediasi rusak. Sejauh ini, awal mediasi sangat berbeda dari awal terapi, karena klien memahami dengan jelas untuk apa dia berkontrak, mediator telah menggambarkan prosedur dan niatnya, dan klien dan mediator telah menyetujui partisipasi mereka dalam proses dan pada hasil akhir yang diinginkan. Selain itu, kecepatan dan nada mediasi dan terapi berbeda. Konseling atau terapi dimulai dengan cara yang lambat dan tidak berbentuk yang menekankan pada penemuan apa yang menyusahkan individu atau pasangan. Terapis dengan hati-hati mengembangkan riwayat pribadi atau perkawinan yang ekstensif selama beberapa sesi. Sebaliknya, begitu klien setuju untuk melakukan mediasi, mediator berusaha mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang dipersengketakan dan segera bergerak untuk membantu klien berkomunikasi, mengembangkan data, dan memecahkan masalah (Kelly, J. B., 1983).

Peran mediator perceraian sangat aktif. Mediator mendidik klien mengenai informasi yang diperlukan untuk penyelesaian, mengklarifikasi dan mengatur data, memfasilitasi diskusi dan komunikasi kooperatif, menyusun sesi sehingga tugas dapat dilanjutkan, mengelola konflik, merujuk klien untuk mendapatkan informasi atau saran ahli, membantu klien mengembangkan proposal tawar-menawar, menyarankan pilihan dan membantu klien untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan mereka, melakukan negosiasi, dan menghasilkan kesepakatan tertulis. Sepanjang seluruh proses ini, mediator tetap fokus pada tugas, mengingatkan klien tentang tujuan, prosedur, dan ruang lingkup mediasi. Mediator tidak membuat keputusan untuk pasangan tetapi memfasilitasi

proses pengambilan keputusan klien sendiri. Hubungan mediator dengan klien adalah salah satu dari ketidakberpikah dan keseimbangan, bekerja secara aktif dengan masing-masing pasangan selama proses untuk mengembangkan kesepakatan yang adil dan setara (Kelly, J. B., 1983).

Dalam melakukan beberapa fungsi yang baru saja disebutkan, mediator tidak berbeda dari keluarga yang sangat aktif atau terapis perilaku yang bekerja pada masalah keluarga tertentu. Namun, ada beberapa perbedaan kritis. Dengan menyetujui untuk menengahi penyelesaian perceraian penuh dan final, mediator menjanjikan keahlian yang berada di luar pengetahuan dan keterampilan yang tersirat dan ditawarkan oleh praktisi terapi berlisensi. Mediator yang kompeten memiliki pengetahuan tentang kebutuhan anggaran, pertimbangan pasangan dan tunjangan anak, berbagai jenis aset dan metode penilaiannya, dan praktik moneter yang umum. Sementara mediator tidak memberikan nasihat hukum, mediator harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh undang-undang perceraian untuk pembagian aset dan kewajiban dan dengan kemungkinan konsekuensi pajak. Pengetahuan khusus ini, serta informasi spesifik yang harus dimiliki mediator mengenai reaksi orang dewasa dan anak terhadap perceraian, pengaturan kunjungan dan hak asuh pasca-perceraian yang bermanfaat secara psikologis untuk anak-anak dari berbagai usia, manajemen konflik, dan negosiasi, menjadikan peran mediator jauh lebih luas daripada terapis (Kelly, J. B., 1983).

Peran mediator berbeda setidaknya dalam satu cara lain dan sangat mencolok dari peran psikoterapis: Tidak seperti konselor atau terapis, mediator tidak memikul tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesehatan mental klien atau hubungan perkawinan klien. Klien tidak datang ke mediasi untuk tujuan itu, meskipun klien mungkin melihat mediasi sebagai proses yang kurang membuat stres, secara psikologis lebih menguntungkan daripada proses lawan yang khas. Mediator itu sendiri tidak peduli dengan perilaku neurotik atau simtomatik klien dan tidak berusaha mengubah kepribadian atau masalah hubungan yang sudah berlangsung lama. Sebaliknya, mediator memandang perannya sebagai salah satu membantu klien untuk menyelesaikan perselisihan mereka dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan mediator harus memiliki pelatihan dan keahlian dalam konteks itu untuk memungkinkan proses yang menguntungkan secara psikologis juga (Kelly, J. B., 1983).

Ada beberapa pendekatan berbeda yang dapat digunakan dalam mediasi. Salah satunya adalah mediasi fasilitatif (Mayer, 2004) yang berfokus pada posisi dan kepentingan para pihak, kesamaan, dan kesepakatan yang dinegosiasikan. Mediator bekerja pada isu-isu yang diartikulasikan oleh klien, memfasilitasi proses, kemudian menyerahkan keputusan dan kesepakatan di tangan pasangan bersengketa. Di sisi lain, Bush dan Folger (1994), mengembangkan mediasi transformatif yang menekankan pemberdayaan klien, bahkan ketika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Dalam mediasi evaluatif (Lowry, 2004), seorang mediator dengan latar belakang pengetahuan yang kuat tentang masalah yang disengketakan berbagi informasi dengan klien dalam upaya mempengaruhi mereka untuk menerima penyelesaian. Dalam mediasi terapeutik (Irving & Benjamin, 2002; Pruet & Johnston, 2004), mediator mengasumsikan bahwa masalah emosional mendasari masalah yang disengketakan, dan mendorong para klien untuk menggunakan intervensi kuasi-terapi guna membantu dalam memproses masalah mereka dan meningkatkan kemungkinan penyelesaian. Dalam mediasi strategis (Kressel, 2007; Saposnek, 1998), mediator mengembangkan konseptualisasi sistem keluarga dan melakukan intervensi dengan sengaja untuk meminimalisir pola interaksi yang bermasalah untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi memberikan pendekatan yang dipersonalisasi untuk penyelesaian perselisihan di mana pasangan memiliki kesempatan untuk belajar tentang kebutuhan satu sama lain. Mediasi dapat membantu para pihak memecahkan masalah bersama-sama dan mengakui bahwa kerjasama itu saling menguntungkan. Mediasi tidak terikat oleh aturan acara dan hukum substantif maupun oleh asumsi lain yang mendominasi proses permusuhan hukum. Kewenangan tertinggi dalam mediasi adalah milik para pihak. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat mempertimbangkan secara komprehensif dari kebutuhan individu, kepentingan, dan apa pun yang mereka anggap relevan, terlepas dari aturan bukti atau preseden hukum. Berbeda dengan proses peradilan, penekanannya bukan pada siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi pada penetapan resolusi

yang dapat diterapkan yang paling sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa (Folberg, 1985).

Meskipun mediasi dilakukan secara terbatas dan menekankan pada privasi (kerahasiaan pribadi), namun dalam banyak kasus, masalah yang paling pribadi pun dapat didiskusikan secara bebas tanpa khawatir bahwa informasi yang diungkapkan akan menjadi konsumsi publik. Para pihak dengan mengendalikan asumsi dan emosionalnya merumuskan kesepakatan mereka sendiri guna mencapai kesepakatan dan keberhasilan bersama. Dengan demikian, mereka lebih cenderung mendukung kesepakatan daripada jika persyaratan dinegosiasikan atau diperintahkan oleh orang lain.

Mediasi juga dapat dibedakan dari proses negosiasi, yang biasanya menekankan pada proses tawar-menawar dan tidak melibatkan pihak ketiga yang netral. Tidak seperti mediasi komersial dan kerugian finansial (ekonomi), mediasi keluarga berusaha untuk menyediakan model interaksi dan komunikasi untuk penyelesaian perselisihan yang mungkin akan terjadi kemudian, terutama yang melibatkan anak-anak.

Mediasi keluarga adalah unik karena metodenya diturunkan dan disintesis dari berbagai bidang praktik. Teori, praktik, dan teknik mediasi keluarga dipinjam dari metode mediasi dan negosiasi tenaga kerja, hukum, psikologi sosial, dan disiplin psikologi yang menyediakan psikoterapi atau konseling. Munculnya metode mediasi keluarga ini disebabkan oleh proses pengintegrasian elemen-elemen yang berbeda dan mengacu pada penilaian banyak mediator yang menganggap bahwa metode mediasi keluarga benar-benar lebih baik bagi kliennya daripada menggunakan metode-metode lain yang berkontribusi secara terpisah. Artinya, dalam bentuknya yang terbaik, mediasi keluarga untuk perceraian memenuhi kebutuhan kliennya lebih lengkap dan lebih koheren daripada proses hukum atau konseling perceraian saja (Kelly, J. B., 1983).

Dalam mediasi, berbagai teknik dan intervensi dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mengontrol proses mediasi sehingga dapat dicapai kesepakatan penyelesaian akhirnya. Beberapa teknik mengadopsi dari bidang negosiasi dan resolusi konflik; beberapa yang lain diadaptasi dari pendekatan yang digunakan dalam terapi modifikasi perilaku dan pendekatan konseling keluarga yang lebih direktif. Karena teknik dan intervensi terapi berkisar pada gaya pendekatan non-direktif, non-interaktif yang konsisten dengan psikoterapi psikoanalitik hingga pendekatan yang langsung dan aktif dari beberapa metode konseling keluarga, terapis yang belajar menjadi mediator akan menemukan intervensi khusus mediasi yang dapat disesuaikan dengan gaya terapeutik mereka. Tentu saja kemampuan ini bergantung pada pelatihan dan pengalaman mereka miliki.

Dengan demikian, beberapa terapis dapat yang lebih mudah dan efektif ketika ia menyesuaikan diri menjadi mediator. Namun semua terapis harus belajar untuk membingkai ulang intervensi mereka agar sesuai dengan tujuan mediasi. Seorang terapis perlu beralih dari fokus pada latar belakang permasalahan dan apa yang dirasakan atau bagaimana perasaan klien menuju ke upaya untuk mempromosikan pertimbangan aktif tentang apa yang dapat dilakukan dan ditawarkan (negosiasi) oleh klien untuk tercapainya kesepakatan bersama (Kelly, J. B., 1983).

Prosedur dan proses mediasi perceraian yang terjadi di Indonesia mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam PERMA nomor 1 tahun 2016. Mediasi ditengahi oleh seorang Mediator Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, dan bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Setiap Mediator Hakim wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Disebutkan pula bahwa, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain. Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas untuk memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri. Mediator wajib menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak. Mediator juga wajib menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; serta membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak. Mediator juga wajib menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.

Mediator juga wajib memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Dan mediator wajib membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesuciaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya yang telah diberikan; atau Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediasi merupakan salah satu alternative solusi dalam mengatasi sengketa perceraian dan upaya untuk menemukan kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian sengketa yang memuaskan.

Di sisi lain, bagi institusi pengadilan, pada dasarnya proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Di mana proses berperkara di pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya dalam memeriksa perkara sengketa perceraian, peradilan diharapkan dapat melaksanakannya dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta dengan biaya yang terjangkau bagi siapapun. Jika para pihak dengan dibantu Mediator dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus melalui proses persidangan, maka jumlah perkara yang harus diperiksa hakim akan berkurang pula, sehingga masalah penumpukan perkara di pengadilan bisa berkurang. Namun sebaliknya, jika sengketa

perceraian diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim yang belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Dengan diwajibkannya mediasi dalam sengketa perceraian diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi para pihak, karena melalui mediasi diharapkan pula dapat dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Dilaksanakannya proses mediasi tidak lain sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa agar kembali rukun dan mencabut gugatannya.

Namun realita di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan angka perceraian di beberapa Pengadilan Agama daerah terus meningkat meski bimbingan mediasi telah dilakukan secara maksimal dan seoptimal mungkin oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa meski regulasi hukum telah ada, dan mediasi sudah dilaksanakan, tetapi perceraian tidak sesederhana itu, karena juga urusan hati. Disini nampaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Baik dari factor para pelakunya maupun pendekatan yang digunakan dalam memfasilitasi kasus perceraian.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa sebaik dan semaksimal apapun upaya yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan itikad baik para pihak untuk rukun serta kesadaran masing-masing para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Di sini peran Mediator hanya pada upaya fasilitasi pencegahan dan antisipasi pengambilan keputusan yang merugikan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses bimbingan mediasi, dan mediator bukan sebagai konselor yang juga memikirkan tentang latar belakang masalah, dan memberikan bantuan untuk meningkatkan aktualisasi dan kualitas pengembangan diri para pihak setelah melakukan proses konseling.

Beberapa factor yang mengganggu dan menghambat proses mediasi diuraikan dibawah ini, seperti: kurangnya itikad baik para pihak, kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai dan problematika yang sudah akut, akan diuraikan di bawah ini.

Salah satu unsur pendukung kesuksesan dalam mediasi adalah itikad baik dan keaktifan dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Para pihak harus aktif menghadiri dan mau saling terbuka dalam proses mediasi, tidak boleh ada yang ditutupi. Jika unsur ini dapat dipenuhi, maka mediator dengan mudah dapat memberikan arahan untuk mendamaikan kembali para pihak. Para pihak perlu juga menyadari kekurangannya masing-masing sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.

Namun di lapangan, para pihak yang bersengketa justru sering menunjukkan l'tikad tidak baik dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan atau kehadirannya diwakilkan kepada kuasa hukumnya, sehingga hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi. Faktor ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan ini lah yang menjadi alasan terbesar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama putus secara verstek

Disamping kurangnya itikad baik dari para pihak untuk memperbaiki hubungan, kegagalan mediasi juga dipengaruhi oleh keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Biasanya, baik salah satu pihak atau keduanya, para pihak sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai.

Mediasi sulit berjalan dengan lancar juga dikarena kebanyakan para pihak lebih cenderung bersikap tertutup. Masing-masing pihak tidak bersedia terbuka dan menyadari kekurangan masing-masing serta mengakui kelebihan atau kebaikan pihak lainnya. Pada saat mediasi para pihak hanya cenderung menyampaikan seperti apa yang tertera dalam guggatan yang diajukan, mereka lebih nyaman dengan menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. Sehingga mediator hanya memberikan sebatas nasihat dan permasalahan tidak dapat diselesaikan.

Ketidak terbukaan para pihak dipicu oleh kecenderungan masyarakatnya yang datang ke pengadilan agama benar-benar sudah beritikad kuat ingin bercerai, serta tidak mengharapkan keutuhan rumah tangganya lagi. Mengingat sebelum menyerahkan perkaranya ke pengadilan agama sudah sering didamaikan baik oleh keluarganya maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama yang

disegani.

Dalam memediasi perkara cerai gugat, rata-rata pihak istri yang tidak ingin berdamai dan bersikukuh untuk bercerai, apalagi jika penyebab perceraian karena sebab hadirnya orang lain (perselingkuhan) dalam kehidupan rumah tangga. Pihak istri sudah tidak tahan dengan pasangannya sehingga sudah tidak ada keinginan untuk kembali. Di sini nampak bahwa perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil.

Hal lain yang mempersulit proses mediasi adalah keterlibatan keluarga para pihak dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Keluarga baik dari pihak suami atau istri maupun dari keduanya, justru yang memiliki keinginan kuat untuk menceraikan pasangan, padahal suami istri yang bersengketa berharap tidak ada perceraian. Namun karena keterlibatan keluarga para pihak mempengaruhi proses mediasi dan pengambilan keputusan pasangan maka mediator sulit mendamaikan para pihak.

Dibanyak perkara, para pihak yang datang ke pengadilan biasanya pada dasarnya telah melakukan perundingan dan membicarakan secara matang mengenai permasalahan mereka terlebih dahulu. Biasanya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, karena mereka memang menginginkan terjadinya perceraian. Bagi mereka, sudah tidak ada lagi jalan keluar atau solusi yang tepat untuk masalah rumah tangganya tersebut dan hanya perceraian yang menjadi solusi terbaik bagi kehidupan rumah tangga mereka. Mediasi dengan para pihak yang belatar belakang perkara perceraian seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun sudah diberikan nasehat dan diupayakan damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun.

Faktor lain yang mempersulit proses mediasi adalah karena pada umumnya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama rata-rata masalah rumah tangga yang sudah sangat lama dan akut sehingga dianggap tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka ajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama dan berharap mendapatkan legalisasi perceraian. Karena tidak ada lagi keharmonisan sehingga suami atau istri menempuh perceraian sebagai jalan keluar dan mengakhiri rumah tangganya. Faktor kekecewaan psikologi yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya karena tidak mampu memenuhi tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana mestinya. Mereka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari mediator dan menjadikan sangat sulit untuk berdamai sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

Proses mediasi perceraian sering mengalami kebuntuan untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena masalah yang dihadapi sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu berkaitan dengan murtad, kecanduan perjudian atau mabuk-mabukan, perselingkuhan atau zina, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak tidak memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa penyebab kegagalan dalam mediasi adalah karena tidak ada itikad baik dari para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik yang terjadi berkepanjangan, kronis dan sangat rumit, faktor psikologis atau kekecewaan yang mendalam, serta adanya rasa malu untuk mengalah oleh pihak yang berperkaranya sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai.

Upaya mediasi perceraian memang tidak bisa menjanjikan untuk bisa menghalangi para pihak untuk bercerai dan menekan angka perceraian yang membumbung tinggi. Hal ini perlu kita ketahui bahwa, kembali lagi pada fungsi dan tujuan mediasi itu sendiri, dalam proses mediasi para pihak harus bisa memenuhi prasyarat yang telah diuraikan di atas agar proses mediasi dapat memberikan hasil yang bisa diterima semua pihak.

Masalah perceraian bukan hanya melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi saja, namun juga harus memperhatikan psikologi dan gangguan mental yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keefektifan dan keberhasilan upaya mengantisipasi perceraian dan menekan meningkatnya kasus perceraian di pengadilan, perlu kiranya seorang mediator bisa menggabungkan teknik-teknik penyelesaian masalah yang ada pada konseling keluarga ke dalam proses mediasi.

Pendekatan konseling keluarga dapat membantu para pihak untuk mengembangkan kemampuan dan sikap yang tepat dalam pengambilan keputusan, dan untuk mengurangi situasi yang tidak nyaman di antara individu selama proses mediasi dan consensus. Pada akhirnya akan membantu para pihak mengarah pada mencapai kesehatan mental dan hidup mereka. Melalui pendekatan konseling ini pula upaya mendekatkan kembali para pihak dalam proses Mediasi dapat terwujud dengan baik, sehingga mereka bisa merumuskan kesepakatan dan menemukan solusi yang bisa disepakati oleh semua pihak.

Ketika para pihak telah memutuskan dengan tekad bulat untuk bercerai, mediator dapat memberikan konseling yang menekankan self-efficacy manajemen perceraian yang nantinya akan membantu pasangan dalam membangun keputusan yang lebih baik selama proses mediasi. Pasangan juga perlu diberikan pelatihan di bidang manajemen perceraian yang mengacu pada aspek-aspek dasar self-efficacy. Pelatihan-pelatihan ini akan membantu upaya penyadaran para pihak dalam proses perceraian untuk mengambil keputusan yang terbaik; apakah akan tetap mempertahankan pernikahan atau justru mengakhiri dengan perceraian.

Keterlibatan pendekatan konseling pada proses Mediasi akan meningkatkan efektifitas dan keberhasilan mediasi, mengingat proses mediasi berfokus pada tujuan, berorientasi pada tugas, dan dibatasi waktu. Ini menekankan masa kini dan masa depan, bukan masa lalu. Meskipun mediasi berbeda dari psikoterapi atau konseling, namun metode dan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan mediasi.

Penting untuk diketahui bahwa efek mediasi yang berhasil diselesaikan pada satu atau kedua klien dapat serupa dengan efek yang diharapkan dalam konseling. Artinya, proses mediasi seringkali sangat terapeutik bagi sebagian orang karena mengarah pada pengurangan kecemasan, depresi, dan kemarahan yang dapat diamati yang dapat ditimbulkan oleh perceraian. Demikian pula, mediator kadang-kadang mencatat peningkatan penerimaan perceraian, peningkatan kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk mengatasi, peningkatan kemandirian, dan peningkatan komunikasi antara pasangan yang bercerai. Betapapun positifnya semua perubahan ini, perubahan tersebut bukanlah tujuan utama mediasi, melainkan efek dari proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrons, C. R. (1998). *The good divorce*. New York, NY: Harper-Collins.
- Ball D., Hiebert W., (2006) *Four predivorce marital typologies that aid clinical assessment*, in: C.A. Everett, R.E. Lee (ed.), *When marriages fail*, New York, 71–84.
- Brown, D. (1982). Divorce and family mediation: History, review, future directions. *Conciliation Courts Review*, 20 (2), 1–44.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (1994). *The Promise of Mediation*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Coogler, O. J. (1978). *Structured mediation in divorce settlement: A handbook for marital mediators*. Lexington, MA: Heath.
- de Finetti, B. (1970). *Teoria delle probabilità*. Einaudi, Torino. Published in English as "Theory of Probability", J. Wiley, New York, (1974).
- Emery, R. E., Sbarra, D. S., & Grover, T. (2005). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 43(1), 22–37. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x>
- Ferraro AJ, Oehme K, Bruker M, Arpan L, Opel A. (2018) The impact of training videos on attitudes about parenting after divorce. *Journal of Divorce & Remarriage*.1-1.
- Folberg, J. (1985). Mediation of child custody disputes. *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 19(4), 1–36.
- Folberg, J. (2003). The continuing history of conflict resolution practice. *ACResolution*, 2(2), 13–15.
- Folberg, J., & Milne, A. (Eds.). (1988). *Divorce mediation: Theory and practice*. New York: Guilford Press.
- Folberg, J., & Taylor, A. (1984). *Mediation: A comprehensive guide to resolving conflicts without*

- litigation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Gold, L. (1992). *Between love and hate: A guide to a civilized divorce*. New York: Plenum Press.
- Gottman JM, Silver N. (2015) *The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert*. Harmony.
- Gottman JM. (1993) A theory of marital dissolution and stability. *Journal of Family Psychology*;7(1):57.
- Greenberg, L. R., Martindale, D. A., Gould, J. W., & Gould-Saltman, D. J. (2004). Ethical issues in child custody and dependency cases: Enduring principles and emerging challenges. *Journal of Child Custody*, 1(1), 7–30. http://dx.doi.org/10.1300/J190v01n01_02
- Badan Pusat Statistik Kab. Brebes, Retrieved June 13, 2022. <https://brebeskab.bps.go.id/statistictable/2022/03/23/2101/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kecamatan-di-kabupaten-brebes-2021.html>
- Brebes News, Retrieved August 14, 2022. <https://brebesnews.co/2022/07/3-073-istri-di-brebes-resmi-jadi-janda-baru/>
- Irving, H., & Benjamin, M. (2002). *Therapeutic family mediation: Helping families resolve conflict*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Johnston, J. R. (2006). A child-centered approach to high-conflict and domestic-violence families: Differential assessment and interventions. *Journal of Family Studies*, 12(1), 15–35. <http://dx.doi.org/10.5172/jfs.327.12.1.15>
- Kelly, J. (1983). Mediation and psychotherapy: Distinguishing the difference. *Mediation Quarterly*, 1, 33–44.
- Kressel, K. (2007). The strategic style in mediation. *Conflict Resolution Quarterly*, 24(3), 251–283. <http://dx.doi.org/10.1002/crq.174>
- Lowry, L. R. (2004). Evaluative mediation. In J. Folberg, A. L. Milne, & P. Salem (Eds.), *Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications* (pp. 72–91). New York, NY: Guilford.
- Mahmoodabadi H, Zareei. (2014) The effectiveness of retraining attribution styles on dimensions of family functioning in divorce applicant couples. *Journal of Family Counseling and Psychotherapy*; 4(3): 367-387.
- Mayer, B. (2004). Facilitative mediation. In J. Folberg, A. Milne, & P. Salem (Eds.). *Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications* (pp. 29–52). New York, NY: Guilford.
- Milne, A. (1982). Divorce mediation: An idea whose time has come. *Wisconsin Journal of Family Law*, 2(2), 1–10.
- Morris, R. J. (n.d.). Child custody evaluations: A risky business. *National Register of Health Service Psychologists*. Retrieved July 20, 2022 http://www.e-psychologist.org/index.html?mdl=exam/show_article.mdl&Material_ID=29
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Pourmovahed Z, Mahmoodabad SS, Zareei Mahmoodabadi H, Tavangar H, Ardekani SM, Vaezi AA. (2017) Family stability and conflict of spiritual beliefs and superstitions among Yazdi people in Iran: A qualitative study. *Middle East Journal of Family Medicine*. 7 (10):97.
- Pourmovahed Z, Mahmoodabad SS, Zareei Mahmoodabadi H, Tavangar H, Ardekani SM, Vaezi AA. (2018) Deficiency of self-efficacy in problem-solving as a contributory factor in family instability: A qualitative study. *Iranian Journal of Psychiatry*. 13 (1):32.
- Pruett, M. K., & Johnston, J. R. (2004). Therapeutic mediation with high-conflict parents: Effective models and strategies. In J. Folberg, A. L. Milne, & P. Salem (Eds.), *Divorce and family mediation: Models, techniques, and applications* (pp. 92–111). New York, NY: Guilford.
- Saposnek, D. T. (1998). *Mediating child custody disputes: A strategic approach* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Silberman, L. (1988). Ethical constraints: A legal perspective. In J. Folberg & A. Milne (Eds.), *Divorce mediation: Theory and practice* (pp. 359–384). New York: Guilford Press.
- Wilder SE. (2016) Predicting adjustment to divorce from social support and relational quality in multiple relationships. *Journal of Divorce & Remarriage*.; 57(8):553-572.

11 Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukum-hukum.com Internet Source	4%
2	www.pn-blangkejeren.go.id Internet Source	1%
3	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
4	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.stidsirnarasa.ac.id Internet Source	1%
7	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	www.academia.edu Internet Source	1%

10	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
11	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
13	juridica.ugr.ac.id Internet Source	<1 %
14	media.neliti.com Internet Source	<1 %
15	ajaib.co.id Internet Source	<1 %
16	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
17	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
18	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
19	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
20	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
21	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

22	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
23	mmokoginta.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	anzdoc.com Internet Source	<1 %
25	catatanrasaku.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	manajemenkonflikapp.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	msscounsel.com Internet Source	<1 %
28	pa-negarakalsel.go.id Internet Source	<1 %
29	hartonoachiencom.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
32	Nuzulia Kumala Sari, Dyah Ochterina Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa	<1 %

Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", SASI, 2019

Publication

33	pope-at-mass.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	Ekawati Hamzah, Hasmulyadi Hasmulyadi, Amirullah Amirullah. "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama", KALOSARA: Family Law Review, 2022 Publication	<1 %
35	catatankerja14.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	digitalcommons.liberty.edu Internet Source	<1 %
37	homesartdesign.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
39	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
41	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 42 | uomustansiriyah.edu.iq
Internet Source | <1 % |
| 43 | Dien Noviany Rahmatika. "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2021
Publication | <1 % |
| 44 | issuu.com
Internet Source | <1 % |
| 45 | repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 46 | Heru Susanto, Nursyamsu Nursyamsu. "IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2017
Publication | <1 % |
| 47 | Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra. "Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023
Publication | <1 % |
| 48 | Sri Puspitaningrum. "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN", SPEKTRUM HUKUM, 2018 | <1 % |

Publication

49

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

50

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

51

journal.uniku.ac.id

Internet Source

<1 %

52

www.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On